

**LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN JARING
PENGAMAN SOSIAL DAMPAK COVID-19
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

PENDAHULUAN

1). Latar Belakang

Arah Kebijakan dalam rangka pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disiases 2019* yang ditetapkan sebagai pandemi global, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, terpadu dan sinergi terhadap penurunan daya beli masyarakat dan Penanggulangan ekonomi masyarakat serta percepatan penyaluran bantuan sosial guna pemenuhan kebutuhan dasar penduduk terdampak Covid-19 adalah :

- Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, rentan miskin dan masyarakat terdampak Covid-19.
- Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terkena dampak Covid-19.
- Pemerintah Daerah hadir ditengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Menyikapi kondisi tersebut diatas dalam rangka upaya penanggulangan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, maka pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah pengendalian untuk meminimalisir resiko terhadap penurunan daya beli masyarakat seiring adanya himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan karantina diri secara mandiri

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiases 2019 (Covid-19)*
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disiases 2019(Covid-19)*.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiases 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Menteri keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disiases 2019 (Covid-19)*
- 6) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiases 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

3. Tujuan Dan Sasaran

3.1. Tujuan

1. Penanggulangan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19;
2. Pengendalian resiko terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin;
3. Pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19.

3.2. Sasaran

1. Keluarga/orang dari kelompok golongan masyarakat marginal yang memiliki resiko tinggi dan memerlukan perhatian khusus/prioritas serta dipandang layak dan pantas mendapat bantuan

2. Keluarga/orang yang kehilangan pekerjaan (PHK), kehilangan dan/atau penurunan penghasilan/pendapatan serta kehilangan akses berusaha terdampak covid-19 dan
3. Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Terpapar Covid-19 yang tidak mampu dan layak mendapat bantuan.

4. RUANG LINGKUP DAN PERIODE KEGIATAN

Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT di 22 Kabupaten/Kota se NTT, dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai penerima Bantuan.

- a. Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan anggaran bantuan JPS dengan besaran Rp.500.000/KPM selama 2 (dua) bulan untuk **95.000 KPM** dari 22 Kab/Kota se NTT .
- b. Bentuk dan Besar/Nilai Bantuan
 1. Penerima Bantuan JPS menerima bantuan dalam bentuk uang Tunai sebesar Rp.150.000/bulan selama 2 (dua) bulan
 2. Penerima Bantuan JPS juga menerima bantuan bahan pangan beras jenis medium sebanyak 30 kg jenis premium /perbulan atau setara uang Rp. 350.000 selama 2 (dua) bulan.
- c. Periode pemberian bantuan adalah bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020.
- d. Dari Total sasaran 95.000 KPM di bagi dalam 3 Tahap :
 - Tahap I untuk 77.524 KPM (18 Kab/Kota)
 - Tahap II untuk 12.310 KPM (4 Kabupaten)
 - Tahap III untuk 5.166 KPM Korban PHK (di 14 Kab/Kota)

5. SISTIM DAN MEKANISME PENYALURAN

(1) Penyaluran bantuan JPS uang Tunai dilaksanakan oleh Bank NTT dengan mekanisme :

- a. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Melakukan input dana kepada Bank NTT selaku penyalur Bantuan JPS Uang Tunai.
- b. Dinas Sosial Provinsi NTT menyerahkan data BNBA penerima bantuan di 22 Kab/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, kepada Bank sebagai Bank Penyalur dengan Berita Acara Serah Terima. (BAST)

- c. Bank melakukan input data KPM tanpa buka rekening menggunakan data BNBA penerima bantuan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT.
- d. Bank melakukan pembukaan rekening penerima bantuan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Data dan BAST.
- e. Bank NTT menyampaikan data penerima bantuan untuk yang telah dibukakan rekening pencairan dana kepada dinas Sosial Kab/Kota dan selanjutnya diteruskan kepada KPM melalui pemerintah Desa/Kelurahan dengan BAST.
- f. Dinas Sosial Kab/Kota bersama Desa/Kelurahan melakukan pengecekan/verifikasi terhadap kebenaran dan kesesuaian rekening penerima bantuan BNBA dengan identitas KPM sebelum diserahkan.
- g. Bantuan tunai sebesar Rp.150.000 dibayarkan langsung oleh pihak Bank penyalur kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kantor cabang/Jejaring Perbankan/ Pihak terkait yang ditunjuk oleh Pihak Bank di Kab/Kota di titik bagi yang disepakati bersama;
- h. Mekanisme penyaluran bantuan tunai dapat juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakat penerima bantuan;

(2) Penyaluran Bantuan non tunai (*beras*) dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Prov NTT melakukan kerjasama dengan pihak PT. Flobamor sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran beras sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PT. Flobamor melaksanakan pengadaan sembako beras jenis premium 30 kg/org, KK setara dengan Rp.350.00 dengan jumlah sesuai BNBA yang tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT.
- c. PT. Flobamor melaksanakan penyaluran sembako beras jenis premium sampai pada titik distribusi yaitu Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kab/Kota dengan jumlah sesuai BNBA yang tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT.
- d. Beras yang diterima KPM tidak sesuai dengan kuliats dan jumlah, maka wajib mengganti dalam waktu paling lambat 3x 24 jam untuk TB yang paling jauh.
- e. Penggantian dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak penyalur dan KPM dengan disaksikan Lurah/Kepala Desa setempat mengetahui Dinas Sosial Kabupaten/Kota .

- f. PT. Flobamor selaku pihak yang ditugasi melakukan pengadaan dan penyaluran beras jenis premium menyampaikan laporan secara periodik kepada Dinas Sosial Provinsi NTT.

6. ANGGARAN DAN REALISASI

Anggaran yang dialokasikan melalui BTT bagi dana Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebesar Rp. 103.121.200.000 (seratus tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebagaimana table dibawah ini.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Sisa/diseter
	Bantuan social safety net / jaring pengaman social				
	Dinas Sosial				
	Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat				
	Tahap I + Tahap II dan III	103.121.200.000	98.025.304.021	95,06%	5.095.895.979
	<u>Belanja Pegawai</u>				
	1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
	- Honor Tim Koordinasi dan Pengendali Bansos	77.850.000	77.850.000	100,00%	-
	-Honor Tim Kerja Verifikasi dan Validasi dan BNBA	13.900.000	13.900.000	100,00%	-
	-Honor Tim Pengelola Keuangan	3.800.000	3.800.000	100,00%	-
	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>				
	2) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Bantuan	11.000.000	10.864.500	98,77%	135.500
	3) Belanja Bahan dan Perlengkapan Biaya kemasan sembako untuk penyaluran (95.000 KPM x 2 bulan x 1 kali)	75.000.000	475.000.000	100,00%	
	4) Belanja Dokumentasi	4.400.000	-	0,00%	4.400.000
	5) Belanja Transportasi dan Akomodasi				

		Biaya transport pendamping sembako untuk penyaluran (2.806 Desa/ Kelurahan x 1 orang x 2 kali)	1.403.000.000	942.000.000	67,14%	461.000.000
	6)	Belanja Penggandaan	7.150.000	5.735.300	80,21%	1.414.700
	7)	Belanja Jilid	7.700.000	7.577.000	98,40%	123.000
	8)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
		- Biaya sewa kendaraan pengangkut sembako (95.000 KPM x 2 bulan x 1 kali)	1.900.000.000	1.900.000.000	100,00%	-
	9)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000			
		- Rapat Tim Koordinasi	22.500.000	12.750.000	56,67%	9.750.000
		- Rapat Tim Verifikasi dan Validasi data BNBA	4.500.000	4.470.000	99,33%	30.000
	10)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				
		- Dalam rangka koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi di 22 Kabupaten/ Kota se NTT	4.190.400.000	3.649.157.221	87,08%	541.242.779
	11)	Uang yang diberikan kepada masyarakat				
		- Bantuan sosial tunai (95.000 KPM/ orang x Rp.150.000,- x 2 bulan)	28.500.000.000	24.460.200.000	85,83%	4.039.800.000
	12)	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Masyarakat				
		Bantuan sembako (95.000 KPM/ orang x Rp.350.000,- x 2	66.500.000.000	66.462.000.000	99,94%	38.000.000

	bulan)			
--	--------	--	--	--

Realisasi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) beras dan uang tunai disajikan dalam table dibawah ini :

TAHAP I

No	Kabupaten / Kota	KPM KUOTA JPS TAHUN 2020					
		Kuota KPM	KUOTA UANG TUNAI	DANA TERSALURKAN	KPM TERSALURKAN	SISA DANA BELUM TERSALURKAN	KPM BELUM TERSALURKAN
TAHAP I							
1	Kota Kupang	7.984	2.395.200.000	1.458.600.000	4.862	936.600.000	3.122
2	Kabupaten Kupang	5.795	1.738.500.000	1.719.000.000	5.730	19.500.000	65
3	Kabupaten Rote-Ndao	3.635	1.090.500.000	699.000.000	2.330	391.500.000	1.305
4	Kabupaten TTS	1.676	502.800.000	261.600.000	872	241.200.000	804
5	Kabupaten TTU	6.645	1.993.500.000	1.993.500.000	6.645	-	-
6	Kabupaten Belu	1.162	348.600.000	348.600.000	1.162	-	-
7	Kabupaten Malaka	4.807	1.442.100.000	1.402.800.000	4.676	39.300.000	131
8	Kabupaten Sabu-Raijua	3.600	1.080.000.000	913.800.000	3.046	166.200.000	554
9	Kabupaten Manggarai	4.443	1.332.900.000	1.050.000.000	3.500	282.900.000	943
10	Kabupaten Manggarai Timur	4.210	1.263.000.000	1.263.000.000	4.210	-	-
11	Kabupaten Manggarai Barat	5.680	1.704.000.000	1.704.000.000	5.680	-	-
12	Kabupaten Ngada	3.335	1.000.500.000	526.800.000	1.756	473.700.000	1.579
13	Kabupaten Nagekeo	2.777	833.100.000	833.100.000	2.777	-	-
14	Kabupaten Ende	4.373	1.311.900.000	1.308.900.000	4.363	3.000.000	10
15	Kabupaten Sikka	4.886	1.465.800.000	1.458.300.000	4.861	7.500.000	25
16	Kabupaten Flores Timur	2.205	661.500.000	660.900.000	2.203	600.000	2
17	Kabupaten Sumba Barat	3.895	1.168.500.000	1.168.500.000	3.895	-	-
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	6.416	1.924.800.000	1.513.800.000	5.046	411.000.000	1.370
JUMLAH TAHAP I		77.524	23.257.200.000	20.284.200.000	67.614	2.973.000.000	9.910

TAHAP II

TAHAP II							
19	Kabupaten Alor	1.691	507.300.000	507.300.000	1.691	-	-
20	Kabupaten Lembata	1.583	474.900.000	472.500.000	1.575	2.400.000	8
21	Kabupaten Sumba Tengah	2.521	756.300.000	756.300.000	2.521	-	-

22	Kabupaten Sumba Timur	6.515	1.954.500.000	1.676.700.000	5.589	277.800.000	926
JUMLAH TAHAP II		12.310	3.693.000.000	3.412.800.000	11.376	80.200.000	934
TAHAP III (KORBAN PHK/KEHILANGAN PEKERJAAN)							
No	Kabupaten / Kota	KPM KUOTA JPS TAHUN 2020					
		Kuota KPM	KUOTA UANG TUNAI	DANA TERSALURKAN	KPM TERSALURKAN	SISA DANA BELUM TERSALURKAN	KPM BELUM TERSALURKAN
1	Kota Kupang	980	294.000.000	-	-	294.000.000	980
2	Kabupaten Kupang	123	36.900.000	36.900.000	123	-	-
3	Kabupaten Rote-Ndao	180	54.000.000	-	-	54.000.000	180
4	Kabupaten TTS	12	3.600.000	3.300.000	11	300.000	1
5	Kabupaten TTU	14	4.200.000	4.200.000	14	-	-
6	Kabupaten Belu	70	21.000.000	20.700.000	69	300.000	1
7	Kabupaten Sabu-Raijua	402	120.600.000	114.300.000	381	6.300.000	21
8	Kabupaten Manggarai	105	31.500.000	28.500.000	95	3.000.000	10
9	Kabupaten Manggarai Timur	1.204	361.200.000	361.200.000	1.204	-	-
10	Kabupaten Manggarai Barat	704	211.200.000	87.600.000	292	123.600.000	412
11	Kabupaten Sikka	289	86.700.000	81.000.000	270	5.700.000	19
12	Kabupaten Flores Timur	85	25.500.000	25.500.000	85	-	-
13	Kabupaten Sumba Barat	409	122.700.000	-	-	122.700.000	409
14	Kabupaten Sumba Timur	589	176.700.000	-	-	176.700.000	589
JUMLAH TAHAP III		5.166	1.549.800.000	763.200.000	2.544	786.600.000	2.622
JUMLAH TAHAP I + II + III		95.000	28.500.000.000	24.460.200.000	81.534	.039.800.000	13.466

7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

7.1. Permasalahan

Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada 95.000 KPM berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 271, 272 dan 273 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, dilaksanakan sebanyak 3 Tahap yakni

- Tahap I bantuan JPS bagi 77.524 KPM di Kabupaten/Kota
- Tahap II Bantuan JPS bagi 12.310 KPM di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Alor dan Lembata dan
- Tahap III untuk 5.166 KPM Korban PHK di 14 Kab/Kota

Dalam penyaluran ditemui berbagai kendala antara lain :

1. Terjadi perubahan data KPM
2. KPM tidak berada di tempat.
3. KPM tidak ditemukan.

Data Penerima bantuan JPS yang tercantum dalam BNBA yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengalami perubahan disebabkan penerima yang tercantum dalam daftar penerima juga terdaftar/terdata sebagai penerima bantuan sumber lain seperti :

- Program Sembako
- Program BST Kemsos
- Program PKH
- Program BLT Dana Desa
- Bantuan Sumber APBD Kab/Kota

Hal tersebut menyebabkan para Lurah/Kepala Desa enggan menyalurkan bantuan beras kepada KPM .

Hal lain yang ditemukan dilapangan yaitu jumlah KPM penerima yang tersebar dititik distribusi sangat sporadic menyebabkan jangkauan untuk penyaluran menjadi sedikit terhambat dan topografi yang sangat sulit, terdapat penerima hanya 1 KPM dalam 1 Desa/Kelurahan, dengan titik penyaluran yang sangat jauh. Lebih lanjut berkaitan Penyaluran uang Tunai disebabkan oleh Data KPM yang masih berubah, maka untuk pembukaan rekening KPM harus menunggu penyaluran dilakukan kepada KPM kemudian biodata penerima diserahkan kepada Bank NTT untuk pembukaan rekening,. Hal ini menyebabkan Keterlambatan penyaluran dana tunai kepada KPM, mengingat KPM Penerima Beras adalah juga KPM penerima dana tunai sehingga tidak dapat dipisahkan penerimanya (satu paket KPM)

7.2. Solusi :

- Berkaitan dengan data yang masih berubah maka sesuai Petunjuk teknis Dengan Keputusan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, diubah dengan Peraturan Gubernur no, 56 Tahun 2020 dan petunjuk Juknis yang dirubah dengan Peraturan Gubernur nomor 70 Tahun 2020, yang mengatur tentang mekanisme pemberian Bantuan JPS Dampak Covid-19 di Provinsi NTT, memberikan kewenangan kepada Kabupaten Kota untuk mengganti merubah Data Penerima Bantuan dijelaskan bahwa terhadap data KPM yang ganda, tidak valid, tidak ditemukan, pindah tempat dll, dapat dilakukan penggantian KPM. Penggantian penerima bantuan dilakukan dengan Musyawarah Desa/Kelurahan dan dibuatkan dalam Berita Acara.

- Menambahkan lokasi titik bagi/penyaluran dapat dilakukan hanya sampai titik kecamatan saja dengan merevisi ketentuan dalam Petunjuk Teknis berkaitan dengan Lokasi sasaran penyaluran yang semula Desa/Kelurahan ditambahkan menjadi di Kecamatan untuk mempercepat distribusi dan memperkecil rantai penyaluran.
- Data Perbaikan atau perubahan yang dilakukan dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan Kelurahan dapat langsung digunakan oleh Bank NTT dalam melakukan pembukaan rekening sehingga terjadi percepatan dan akselerasi penyaluran khusus uang berkaitan dengan dana tunai.

D. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Penyaluran dan Realisasi Bantuan Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kupang 1 Maret 2020

Kepala Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Drs. Jamalludin Ahmad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 1962101011989031030